

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wartawan di Provinsi Riau

Puti Mayang Seruni

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia.

*email: putiseruni21@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155>

Submitted: Mei 2022

Revised: Juni 2022

Accepted: Juli 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Wartawan, Hukum Ketenagakerjaan.

Salah satu hak wartawan sebagai pekerja yakni untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Terutama karena wartawan dalam menjalankan tugas sering kali berada pada posisi dan lokasi kerja yang mengancam keselamatan dan kesehatan pribadi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai bagaimana Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengatur mengenai hak perlindungan atas K3 bagi para Wartawan, bagaimana penerapannya serta hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data primer diperoleh dari wawancara responden dan observasi serta data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi khusus mengenai K3 untuk wartawan belum ada hingga saat ini. Namun sebagai salah satu hak yang harus diterima oleh wartawan sebagai pekerja maka hak ini tidak bisa dihapuskan. Penerapan K3 bagi wartawan yang unik dan situasional menjadikan acuan dalam pelaksanaan K3 adalah peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi wartawan PWI dan Dewan Pers. Penerapan akan hak ini salah satunya diperoleh melalui pendaftaran wartawan kepada program BPJS. Upaya preventif terkait K3 dilakukan dengan diberikannya sederet pelatihan-pelatihan terkait keselamatan kerja bagi wartawan. Upaya pro-aktif dilakukan dengan hanya mengirim wartawan yang telah berpengalaman pada lokasi-lokasi yang dirasa berbahaya. Kemudian upaya represif digantungkan pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran K3 yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hambatan terhadap pelaksanaan K3 didasari karena beberapa hal, diantaranya adalah kesadaran wartawan itu sendiri dan kondisi perusahaan yang meliputi kemauan, kondisi

ekonomi dan pengelolaan yang baik.

ABSTRACT

Keywords:
*Occupational
safety and health,
Journalists,
Labour Law*

One of the journalist right as a worker is to get the occupational safety and health protection. Especially because journalists work in workplaces that sometimes threaten their personal safety and health. This research aims to identify the regulations, implementation and obstacle of occupational safety and health protection for journalists at Riau Province based on Indonesian labour law. This is a normative-empirical research. The data collected by examination of various documents for literature research, observation and interview to the respondents for the field research. The result show that there are no specific regulations yet about occupational safety and health for journalist. The working conditions of journalist make the occupational safety and health aspects unique and different from the other job. And the applications refers to the journalist organizations regulation such as PWI and Dewan Pers. The implementation of this right is obtained through the BPJS program. Preventive efforts related to the occupational safety and health are carried out by providing related training. Pro-active efforts are made by sending experienced and well trained journalists to dangerous locations. Then repressive efforts depend on giving sanctions. The obstacle to the implementation of the occupational safety and health are based on several things, including the awareness of journalists and the condition of the company which includes willingness, economic conditions and good management.

1. PENDAHULUAN

Wartawan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS) merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Tugas wartawan sebagai seorang yang menjalankan kegiatan jurnalistik yakni untuk mencari dan menyampaikan informasi dalam rangka mewujudkan Hak Asasi Manusia (Rohman, 2020).

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Rumetor, 2019). Oleh karena itu, agar pers berfungsi dengan maksimal diundangkan lah UU Pers pada tahun 1999. Pasal 8 UU Pers mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pelindungan

hukum yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan terhadap Pasal 8 tersebut adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelindungan dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana yang telah dipaparkan tidak cukup hanya dengan UU Pers tersebut. Wartawan yang juga merupakan pekerja juga wajib mendapat pelindungan dari Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Wartawan selama ini kerap kali melaporkan kondisi buruh di Indonesia pada momen-momen hari buruh demi mendukung kesejahteraan buruh di Indonesia. Dibalik tugas tersebut, tersimpan fakta bahwa sejatinya status wartawan sebagai tenaga kerja juga butuh dilindungi secara hukum (Gojali et al., 2019). Wartawan berhak untuk mengetahui dan mendapatkan pelindungan atas hak-hak mereka sebagaimana yang diperoleh oleh pekerja yang bekerja pada sektor lain.

Salah satu hak ketenagakerjaan yang wajib dilindungi yakni hak pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Memberikan dan menerapkan manajemen K3 sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kondisi kerja yang baik, nyaman dan aman serta dapat menghindarkan dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Pelealu et al., 2015). Wartawan dalam bertugas mencari dan menyampaikan informasi sering kali berada pada posisi dan lokasi kerja yang mengancam kesehatan dan keselamatan pribadi mereka. Misalnya wartawan yang meliput daerah rawan bencana berpotensi terkena bencana, wartawan yang meliput di wilayah konflik berpotensi terkena imbas dari pertikaian yang terjadi, termasuk baru-baru ini isu yang sedang mencuat dikalangan wartawan yakni isu K3 pada saat bertugas selama pandemi Covid 19. Isu K3 wartawan sempat menjadi topik yang hangat diperbincangkan pada tahun 2007 silam. Kapal Feri KM Levina I tanggal 25 Februari 2007 yang terbakar setelah tiga hari sebelumnya tenggelam ketika awak media dan petugas investigasi berada di kapal tersebut (BBC Indonesia, 2007). Tragedi ini menewaskan Muhammad Guntur dari SCTV dan Suherman dari Lativi. Dalam tragedi tersebut, menyampaikan informasi kepada publik mengenai penyebab terbakarnya KM Levina I merupakan tanggung jawab wartawan, namun pada saat bersamaan profesionalisme tersebut sering kali membuat abai akan keselamatan diri.

Pandemi Covid 19 yang turut melanda Indonesia selama beberapa bulan terakhir saat ini kembali memunculkan isu K3. Hal ini karena selain tenaga medis, wartawan merupakan salah satu pihak yang berada di garda depan dalam memberikan informasi terkait pertumbuhan kasus Covid-19. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendata setidaknya sebanyak 242 jurnalis dan pekerja media yang dinyatakan positif Covid-19 sejak Maret hingga September 2020 (Madrim, 2020). AJI menanggapi hal ini menghimbau perusahaan media untuk mengingat mengenai pemenuhan hak perlindungan K3 Wartawan sebagaimana yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, diantaranya dengan membekali alat perlindungan kesehatan bagi para wartawan dalam meliput perihal Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengatur mengenai hak perlindungan atas K3 bagi para Wartawan serta bagaimana penerapannya. Topik ini menarik untuk diteliti karena menurut hemat penulis isu ini tidak mendapatkan banyak perhatian, baik dari masyarakat pada umumnya maupun akademisi. Hal ini terbukti dari sedikitnya sumber data, penelitian, publikasi ilmiah, artikel dan berita yang dapat ditemukan terhadap masalah perlindungan atas K3 wartawan dari sudut pandang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan terlebih dahulu untuk mendapatkan data sekunder. Tahap kedua kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena menurut pengamatan peneliti banyak terjadi penyimpangan terkait masalah K3. Selain itu, beberapa tahun belakangan industri pers di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Dewan pers mencatat hingga paruh pertama tahun 2020 tercatat 69 perusahaan pers lokal yang telah terverifikasi (Dewan Pers, 2021). Jumlah ini belum termasuk perusahaan pers yang sedang atau belum melalui tahap verifikasi. Peningkatan jumlah perusahaan pers ini sejalan dengan peningkatan jumlah wartawan yang bekerja di Provinsi Riau, termasuk

wartawan yang bekerja di perusahaan pers nasional yang kemudian ditempatkan di Provinsi Riau. Adapun obyek penelitian yang dilakukan sebagai berikut **Tabel.1** :

No.	Obyek Penelitian	Responden
1.	Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Riau	1
2.	Ketua Aliansi Jurnalis Independen Provinsi Riau	1
3.	Ketua Serikat Perusahaan Pers Provinsi Riau	1
4.	Kepala Seksi K3 Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau	1
5.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau	1

Alat penelitian yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Data sekunder dikumpulkan dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian kemudian dipaparkan secara deskriptif guna memperoleh kenyataan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial (Nurhayati et al., 2021). Bahan yang telah terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dan kemudian dihubungkan dengan hasil studi pustaka yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Wartawan Dalam Hukum Ketenagakerjaanya Indonesia

Wartawan pada era moderen memiliki dua status, yakni sebagai pekerja (*worker*) dan profesi (*profesional*) (Kovach & Rosenstiel, 2007). Indah Suryati dalam teorinya menyebut Wartawan adalah seorang profesional, seperti Dokter, Bidan, Guru, Dosen, Psikolog ataupun Pengacara (Suryawati, 2011). Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki tiga arti yaitu

kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilaku dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2012). Istilah wartawan sebagai buruh yang bekerja pada perusahaan pers muncul akibat praktek industrialisasi segala bidang, termasuk bidang informasi dan media (Wajong, 2018). Perusahaan media menempatkan pekerja media atau wartawan seperti pekerja sektor lain yang harus bekerja efektif dan efisien dengan produktivitas tinggi untuk tercapainya target perusahaan (Pratopo, 2017). Status wartawan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni status wartawan sebagai buruh atau pekerja pada perusahaan pers.

Analisis terhadap hubungan kerja diperlukan agar dapat disimpulkan apakah wartawan tunduk pada hukum ketenagakerjaan atau tidak. Hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Unsur pekerjaan terpenuhi dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan sebagai bentuk pekerjaan yang diperjanjikan antara wartawan dan perusahaan pers. Unsur upah terpenuhi melalui adanya imbalan dalam bentuk uang dari perusahaan pers kepada wartawan yang melakukan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan. Upah dan pekerjaan merupakan hak dan kewajiban yang timbal balik antara wartawan dan perusahaan pers. Unsur perintah yang merupakan unsur paling khas dari hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak pernah secara eksplisit menentukan bagaimana bentuk yang dimaksud, namun perintah merupakan manifestasi dari hubungan yang tidak seimbang atau biasa disebut subordonansi (hubungan yang bersifat vertikal yakni atas dan bawah) (Darma, 2017). Unsur ini terpenuhi karena wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik sebagai pekerjaan yang diperjanjikan mengikuti perintah dari perusahaan pers. Wartawan berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan merupakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan atas perintah perusahaan pers yang tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi logis-yuridis bahwa segala hak pekerja/buruh yang diatur dalam keseluruhan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia juga menjadi hak wartawan.

3.2 Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wartawan yang Diatur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

K3 merupakan suatu permasalahan yang mencakup permasalahan dari segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra perusahaan (Soputan, 2014). Oleh karena itu permasalahan K3 ini menjadi tanggung jawab semua pihak dalam hubungan kerja. Implementasi program K3 akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktifitas kerja (Kaligis et al., 2013). Pasal 35 ayat 3 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa dalam mempekerjakan tenaga kerja, pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Perwujudan program K3 yang ditujukan secara khusus untuk melindungi pekerja/buruh, maka dibuatlah jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) atau yang kini telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial merupakan proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksi karena risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan dan ancaman kesehatan (Tatia, 2018).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukan satupun peraturan hukum yang membahas secara spesifik mengenai K3 untuk pekerjaan wartawan. Oleh karena tidak adanya aturan khusus mengenai K3 bagi pekerjaan wartawan, maka untuk mengetahui bagaimana K3 Wartawan secara normatif akan mengacu pada peraturan hukum mengenai K3 secara umum, dan kemudian dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan wartawan. K3 diatur dalam beberapa peraturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan peraturan-peraturan pelaksana berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan peraturan menteri ketenagakerjaan. Disamping itu juga perlu diperhatikan mengenai peraturan organisasi profesi dan peraturan perusahaan terkait K3 bagi pekerjaan tertentu.

Dewan Pers menerbitkan peraturan Dewan Pers Nomor 04 Tahun 2008 tentang standar Perusahaan Pers. Dalam peraturan tersebut memuat 17 poin mengenai standar Perusahaan Pers yang baik dan layak. Standar ini harus dipenuhi Perusahaan Pers agar mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers. Verifikasi dewan pers penting karena berfungsi sebagai salah satu indikator kredibilitas dari sebuah perusahaan pers. Perusahaan pers dalam proses

verifikasi yang dilakukan oleh dewan pers turut menyertakan data dan dokumen-dokumen berkaitan dengan K3.

Kesehatan kerja termasuk kedalam perlindungan sosial, karena berkaitan dengan sosial kemasyarakatan (Kahfi, 2016). Aspek perlindungan kesehatan kerja salah satunya yaitu dengan menyertakan dokumen mengenai jaminan sosial yang diberikan kepada wartawan dan pekerja lainnya. Jaminan yang dimaksud saat ini adalah BPJS. Perusahaan wajib bertanggung jawab apabila terdapat wartawan yang mengalami kecelakaan kerja namun tidak dilindungi oleh program BPJS. Perusahaan mengalihkan pertanggungjawaban perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja kepada BPJS dengan mengikutsertakan pekerjaannya ke dalam program BPJS.

Keselamatan kerja adalah bebas dari kecelakaan (*Accident*) pada waktu bekerja ditempat kerja (Darmayanti, 2018). Aspek keselamatan kerja bagi wartawan tergolong unik dan berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya. Pada jenis pekerjaan lain memiliki standar yang relatif seragam karena risiko yang dapat diprediksi dengan jelas. Keunikan K3 pada wartawan terletak pada kondisi pekerjaannya yang situasional. Situasional disini maksudnya adalah metode K3 yang diterapkan tergantung pada peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang akan terjadi sering tidak dapat diprediksi terlebih dahulu, sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Contohnya wartawan yang meliput peristiwa kebakaran, tidak dimungkinkan dari kantor mereka sempat memakai alat pelindungan diri seperti halnya petugas pemadam kebakaran, karena wartawan dituntut untuk sampai ke lokasi peristiwa dengan segera untuk melaksanakan tugas jurnalistik. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja wartawan sangat tergantung pada diri pribadi wartawan tersebut.

Perusahaan memahami risiko pekerjaan bagi para wartawan dan memberikan perhatian khusus kepada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Perusahaan pers biasanya hanya mengirim wartawan dengan kemampuan dan pengalaman yang mumpuni untuk dikirim ke lokasi yang cenderung berbahaya. Perusahaan pers telah memahami bahwa salah satu penyebab kecelakaan kerja yakni adalah faktor manusia. Faktor manusia yang dimaksud seperti kesalahan penempatan bidang keahlian dan kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu, salah satu kewajiban perusahaan adalah mengikutsertakan wartawan dalam pelatihan-pelatihan mengenai keselamatan kerja.

Situasi kerja wartawan pasca pandemi *Covid-19* juga tentunya mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga Keselamatan wartawan dalam bertugas. Beberapa diantaranya adalah meminimalisir penugasan di luar rumah, terutama menghindari kerumunan, kemudian mengalihkan konferensi pers ke dalam bentuk daring melalui platform *meeting online*. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam menanggapi hal ini mengeluarkan panduan peliputan wabah *Covid-19* Nomor 826/PWI-P/LXIV/2020 tertanggal 7 April 2020. Pedoman tersebut bersifat anjuran yang dikeluarkan oleh PWI yang sifatnya tidak mengikat secara hukum.

Penugasan yang dilakukan diluar diusahakan agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Beberapa perusahaan pers bahkan menyediakan alat perlindungan diri seperti masker, *face shield* dan *hand sanitaizer*. Namun memang, hanya sedikit sekali perusahaan pers yang memberikan perlindungan seperti ini. Berdasarkan data hingga Oktober 2020 organisasi pers Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memantau hanya sekitar 10 perusahaan dari 69 perusahaan pers Riau yang terverifikasi yang memberikan fasilitas alat perlindungan bagi wartawannya. Hal ini sangat disayangkan mengingat alat perlindungan diri merupakan solusi utama untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja jika wartawan yang bersangkutan terpaksa melakukan tugas di lapangan. Terutama dengan situasi dimana PSBB sudah dilonggarkan, wartawan yang semula kebanyakan bekerja dari rumah kembali bertugas kelapangan. Namun demikian sebagian wartawan secara pribadi tidak merasa terancam keselamatannya pasca *Covid-19*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa tidak akan tertular *Covid-19* (Handayani & Katherine, 2021).

Wartawan dan perusahaan pers telah memiliki sistem tersendiri dalam rangka menjaga K3 wartawan. Wartawan dan perusahaan pers dalam menerapkan hak pelindungan terhadap K3 mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers menjadi acuan utama mengingat tidak adanya standar khusus yang dikeluarkan pemerintah ataupun Dinas Ketenagakerjaan mengenai hal ini. Usaha untuk memenuhi hak pelindungan K3 wartawan tetap berusaha dipenuhi meskipun belum ada campur tangan secara spesifik dari pihak pemerintah.

Dalam hal menerapkan keselamatan kerja diperlukan upaya preventif, pro aktif dan represif. Upaya preventif diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, upaya proaktif di harapkan dapat mendukung jalannya usaha peningkatan keselamatan kerja di tempat kerja serta dengan upaya-upaya yang bersifat represif dapat membuat para pengusaha dan pekerja berhati-hati, sehingga lebih meningkatkan keselamatan kerja (Rumagit, 2014). Upaya preventif telah dilakukan dengan diberikannya sederet pelatihan-pelatihan terkait keselamatan kerja bagi wartawan. Upaya pro-aktif dilakukan dengan hanya mengirim wartawan yang telah berpengalaman pada lokasi-lokasi yang dirasa berbahaya. Kemudian upaya represif digantungkan pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran K3 yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Pentingnya sanksi adalah bahwa sanksi tersebut yang akan mempertahankan ketaatan masyarakat pada hukum (Bire, 2018). Sanksi terhadap pelanggaran K3 yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

3.3 Hambatan terhadap Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wartawan

Berbicara mengenai sebuah pelindungan, tentunya juga akan bersinggungan dengan hambatan bagi pelindungan tersebut. Dalam hal pelindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja khususnya bagi wartawan di perusahaan pers terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan penelitian, hal tersebut yaitu kondisi perusahaan dan kesadaran dari wartawan yang bersangkutan:

1. Kondisi Perusahaan

Keselamatan dan kesehatan kerja wajib dijalankan oleh perusahaan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk perusahaan pers. Syarat terpenuhinya K3 wartawan oleh perusahaan pers antara lain kemauan perusahaan, ekonomi yang sehat dan pengelolaan yang baik.

2. Kesadaran dari Wartawan yang bersangkutan

Kesadaran wartawan terhadap kondisi kerjanya yang penuh dengan risiko seharusnya dibarengi dengan kesadaran terhadap hak akan pelindungan K3 sebagai langkah pencegahan terjadinya risiko tersebut. Wartawan sebagai penyandang hak sudah sewajarnya memperjuangkan hak tersebut. Berdasarkan penelitian dalam praktiknya masih sering

dijumpai wartawan yang abai terhadap hak ini. Alasannya karena bekerja di dunia pers merupakan panggilan jiwa, sehingga persoalan-persoalan lain mengenai K3 dan hak-hak ketenagakerjaan lain menjadi persoalan nomor dua. Naluri wartawan untuk memperoleh berita yang berkualitas sekaligus menarik kadang-kadang menjadikan wartawan lupa terhadap keselamatan diri. Oleh karena itu kemudian munculah istilah yang populer dikalangan wartawan yakni *'no news is worth your life'*.

3. KESIMPULAN

Wartawan sebagai pekerja membawa implikasi logis-yuridis bahwa segala hak pekerja/buruh yang diatur dalam keseluruhan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia juga menjadi hak wartawan. Regulasi khusus mengenai K3 untuk wartawan belum ada hingga saat ini. Namun sebagai salah satu hak yang harus diterima oleh wartawan sebagai pekerja maka hak ini tidak bisa dihapuskan. Penerapan K3 bagi wartawan yang unik dan situasional menjadikan acuan dalam pelaksanaan K3 adalah peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi wartawan PWI dan Dewan Pers. Penerapan akan kesehatan kerja salah satunya diperoleh melalui pendaftaran wartawan kepada program BPJS. Penerapan akan perlindungan terhadap keselamatan kerja dilakukan dengan upaya preventif, pro-aktif dan represif. Upaya preventif terkait K3 dilakukan dengan diberikannya sederet pelatihan-pelatihan terkait keselamatan kerja bagi wartawan. Upaya pro-aktif dilakukan dengan hanya mengirim wartawan yang telah berpengalaman pada lokasi-lokasi yang dirasa berbahaya. Kemudian upaya represif digantungkan pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran K3 yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hambatan terhadap pelaksanaan K3 didasari karena beberapa hal, diantaranya adalah kesadaran wartawan itu sendiri dan kondisi perusahaan yang meliputi kemauan, kondisi ekonomi dan pengelolaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. (2007). KM Levina Tiba-Tiba Tenggelam. *BBC INDONESIA*. https://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/02/070225_levinaferry.shtml
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bire, C. M. D. (2018). Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing atas

- kesehatan dan keselamatan kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 1–11.
- Darma, S. A. (2017). Kedudukan hubungan kerja: berdasarkan sudut pandang ilmu Kaidah hukum ketenagakerjaan dan sifat publik dan privat. *Mimbar Hukum*, 29(2), 221–234.
- Darmayanti, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(2), 283–296.
- Dewan Pers. (2021). *Data Perusahaan Pers.*
<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>
- Gojali, feby nur, Ismail, dian E., & Achir, N. (2019). Acts of violence againts journalist in gorontalo: problematika & countermeasures. *Estudiante Law Journal*, 1(1), 14–26.
- Handayani, P., & Katherine. (2021). Gambaran Kualitas Hidup Wartawan yang Meliput saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, 1(1), 11–24.
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurnal Jurisprudentie*, 3(2), 59–72.
- Kaligis, R. S. V., Sompie, B. F., Tjakra, J., & D.R.O. Walangitan. (2013). Pengaruh Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja. *Jurnal Sipil Statik*, 1(3), 219–225.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Three Rivers Press.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2012). *Jurnalistik, Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Madrim, S. (2020). 242 Jurnalis dan Pekerja Media Positif Virus Corona. *Voa Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/jurnalis-dan-pekerja-media-positif-corona/5599430.html>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pelealu, C. P., Tjakra, J., & Sompie, B. F. (2015). PENERAPAN ASPEK HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). *Jurnal Sipil Statik*, 3(5), 331–340.
- Pratopo, W. M. (2017). Komodifikasi Wartawan di Era Konvergensi: Studi Kasus Tempo. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, VI(2), 129–138.
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita Jurnal Hukum*, 3(1), 58–80.
- Rumagit, H. (2014). Kajian Yuridis Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Unstrat*, II(1),

57–67.

- Rumetor, F. S. (2019). Profesionalisme Wartawan Di Koran Sindo Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3), 1–14.
- Soputan, G. E. . (2014). Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4), 229–238.
- Suryawati, I. (2011). *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Penerbit Ghalia. Ghalia Indonesia.
- Tatia, ade I. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminana Kesehatan Bagi Pekerja Setelah Peralihan Status Kelembagaan Jamsostek Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Lex Et Societis*, VI(9), 145–151.
- Wajong, P. B. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. *Lex Et Societis*, VI, 55–62.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
